

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: KEP- 47 / PJ/2009

TENTANG

PERSETUJUAN / ~~PENOLAKAN~~*)
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU ATAU BIDANG-BIDANG USAHA
TERTENTU DAN DAERAH-DAERAH TERTENTU

MENTERI KEUANGAN,

- Membaca : Usulan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 91/A.8/2008 tanggal 26 November 2008 perihal Usulan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan PP No. 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 62 Tahun 2008 dan surat kelengkapan Nomor 16/B.3/A.8/2009 tanggal 16 Januari 2009 serta surat kelengkapan Nomor 60/B.3/A.8/2009 tanggal 13 Maret 2009;
- Menimbang : bahwa Usulan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah memenuhi / ~~tidak memenuhi~~*) persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN / PENOLAKAN*) PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU ATAU BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH-DAERAH TERTENTU.**

PERTAMA : Menyetujui / menolak*) pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu atau Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan Daerah-Daerah Tertentu sesuai usulan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 91/A.8/2008 tanggal 26 November 2008 dan surat kelengkapan Nomor 16/B.3/A.8/2009 tanggal 16 Januari 2009 serta surat kelengkapan Nomor 60/B.3/A.8/2009 tanggal 13 Maret 2009 dari:

Wajib Pajak : PT Indorama Synthetics, Tbk.

NPWP : 01.001.680.6-054.000

Alamat : Graha Irama Lantai 17
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2
Kuningan Timur - Setiabudi
Jakarta Selatan - 12950

Bidang Usaha : Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) dan Industri Penyempurnaan Kain dan/atau Industri Pencetakan Kain (KBLI 17112, 17114 dan 17122)

KEDUA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
2. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut:

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan:			
Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan:			
Permanen	10 tahun	10%	
Tidak Permanen	5 tahun	20%	

3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan

4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikut;

- b. tambahan 1 tahun : apabila mempekerjakan sekurang-

- c. tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah);
- d. tambahan 1 tahun : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
- e. tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke-4 (empat).

KETIGA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir 1 mulai berlaku setelah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Produksi Komersial berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan.

KEEMPAT : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir 4 mulai berlaku setelah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan.


KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2009



*) Coret yang tidak perlu

Bidang usaha Wajib Pajak termasuk dalam KBLI 17112 (cakupan produk: spum yarn), KBLI 17114 (cakupan produk: polyester filamen fabrics) dan KBLI 17122 (cakupan produk: kain jadi) dengan penggunaan tenaga kerja sebanyak 1.070 orang. Penetapan KBLI tersebut didasarkan atas surat dari BKPM Nomor 2569/B.1/A.8/2008 tanggal 31 Desember 2008, dan klarifikasi teknis dari Departemen Perindustrian Nomor 100/ILMTA.4/2/2009 tanggal 26 Februari 2009 yang disampaikan melalui surat dari BKPM nomor 60/B.3/A.8/2009 tanggal 13 Maret 2009.

Perluasan penanaman modal Wajib Pajak berdasarkan Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal dari BKPM Nomor 270/II/PMA/2007 tanggal 30 Juli 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 1381/III/PMA/2007 tanggal 14 September 2007. Bidang usaha dan KBLI dalam keputusan Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal berikut berubahannya tersebut telah diralat dengan surat dari BKPM Nomor 2569/B.1/A.8/2008 tanggal 31